



PENETAPAN

Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

_____ lahir di Bandung
19-07-1975 jenis kelamin Perempuan agama Islam pendidikan
SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat _____

_____ Kecamatan
Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh
HERMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum HERMAN, SH dan REKAN, yang berdomisili di Jl.
Stasiun Barat RT. 01 RW. 010 No. 138 Desa Banjaran Kabupaten
Bandung 40377, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 27 November 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor
4648/Adv/XII/21 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

melawan

_____ lahir di Bandung
29-08-1978 jenis kelamin Laki-laki agama Islam pendidikan SLTA
pekerjaan Wiraswasta beralamat di _____

_____ Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan di dalam sidang;

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 9 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan Wali dan disaksikan oleh dua orang Saksi serta Ijab Qobul antara mempelai Laki-laki dengan Wali dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,00 (*Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dibayar kontan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan tetapi Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, sebagaimana Surat Keterangan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang, tertanggal 29 November 2021;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di [REDACTED] Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor



7. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Bandung 06 Mei 2021;
8. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak ada, maka mohon perkawinan ini agar di-itsbat-kan nikah di Pengadilan Agama Soreang;
10. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan hukum Penggugat mengajukan perceraian;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2020;
12. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 1. Tergugat sering membesar-besarkan permasalahan hal yang kecil;
 2. Tergugat tidak memenuhi nafkah rumah tangga;
13. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan layaknya suami istri dan berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah miliknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu Bapak [REDACTED];
14. Bahwa berdasarkan data di muka, maka penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
15. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor



2. Menetapkan sah perkawinan [REDACTED]
[REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 08 Juli
2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang
Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas yang dibacakan
di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di depan persidangan memberikan keterangan
tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat
sebagai duda cerai hidup tidak memiliki akta cerai resmi atas perceraian
dengan istrinya yang terdahulu, melainkan Tergugat hanya membawa surat
talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta cerai Penggugat saat ini telah hilang, dan Penggugat hanya memiliki salinannya yang telah dilegalisir oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 30 Januari 2020, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung tanggal 29 November 2021, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 08 Juli 2018 di Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi hadir pada akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung saksi sekaligus ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tentang saksi-saksi pernikahan tersebut dan mas kawinnya;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjumlah sekitar 10 orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan masyarakat di lingkungan sekitar Penggugat dan Tergugat telah maklum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, bahkan Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai menantu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 08 Juli 2018 di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah tersebut, namun saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tiak mengetahui tentang saksi-saksi pernikahan tersebut dan mas kawinnya;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjumlah sekitar 10 orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan masyarakat di lingkungan sekitar Penggugat dan Tergugat telah maklum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika saksi mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, bahkan Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon diperkenankan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsania 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Farid, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masyhudi, S.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00

- 1.
2. Proses Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa Rp10.000,00
4. Panggilan Rp220.000,00
5. PNBP Panggilan Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 8068/Pdt.G/2021/PA.Sor